



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

ADDENDUM SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi penanganan COVID-19 diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional.
2. Bahwa Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan *Addendum*.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk menambahkan ketentuan bagi pelaku perjalanan internasional serta semua operator moda transportasi untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan ketentuan pengawasan bagi kapal kargo. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Tetap.

D. Dasar Hukum

19. Keputusan Hasil Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 September 2021;
20. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 7 September 2021; dan
21. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 12 September 2021.

E. Pengertian

Tetap.

F. Protokol

Menambahkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

5. Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia.
6. Setiap operator moda transportasi di titik pintu masuk (*entry point*) perjalanan internasional diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
7. Pengawasan kekarantinaan kesehatan kapal kargo dan awak kapal sesuai dengan pengaturan lebih spesifik dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui pemantauan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan masing-masing pintu masuk (*entry point*) perjalanan internasional.

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Tetap.

H. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 16 September 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah